BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik hukum di Indonesia, jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang sering digunakan dalam transaksi pembiayaan, khususnya dalam sektor perbankan dan leasing. Fidusia memberikan perlindungan hukum kepada kreditur atas objek jaminan yang masih berada dalam penguasaan debitur. Sistem ini memungkinkan debitur tetap menguasai secara fisik objek jaminan, sementara kreditur memperoleh hak kebendaan secara hukum terhadap benda tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan kekuatan eksekutorial kepada akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2).

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit debitur yang menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan cara mengalihkan, menyewakan, atau menjual objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Tindakan ini mengandung unsur wanprestasi secara perdata, dan dalam kondisi tertentu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang serius, terutama dalam menegakkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dan dalam menjamin perlindungan hukum bagi kreditur.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana debitur atas tindakan tersebut. Hal ini menjadi penting mengingat objek jaminan fidusia sering kali telah didaftarkan dan memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Akan tetapi, dalam banyak kasus, debitur tetap mengalihkan barang jaminan fidusia secara melawan hukum.

Jaminan Fidusia adalah jaminan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutangpiutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Dapat diketahui bahwa jaminan yang ada pada fidusia, adalah hanya hak kepemilikan bendanya, dan tentu dengan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemilikinya.[1]

Dari sudut pandang teori hukum pidana, tindakan tersebut dapat masuk dalam kategori tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dan diperkuat oleh Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, yang secara eksplisit melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia.[2]

Tindak pidana penggelapan barang jaminan fidusia sering kali terjadi ketika debitur yang masih memiliki hak penggunaan atas barang jaminan tersebut dengan sengaja memindahtangankan, menjual, atau menggadaikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur. Perbuatan ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Jaminan Fidusia (UUJF) dinyatakan, "Fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Landasan hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak

[1] Rizka, "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam", Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1 2016, hlm. 73.
[2] Moeljatno. 2008. "Asas-Asas Hukum Pidana". Jakarta: Rineka Cipta.

pidana ini diperlukan aturan khusus yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal itu berbunyi:

> "..pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)." [3]

Dalam perspektif hukum, jaminan fidusia memiliki sifat sebagai jaminan kebendaan yang memberikan hak preferensi kepada kreditur. Dengan adanya pendaftaran fidusia, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan jika debitur wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, banyak debitur yang menyalahgunakan barang jaminan dengan dalih bahwa barang tersebut masih dalam penguasaan mereka.[4]

Sementara dari sisi kepastian hukum, tindakan debitur yang melanggar perjanjian fidusia tanpa sanksi tegas dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu unsur utama dalam sistem hukum, di mana hukum harus dapat diprediksi dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang tunduk padanya[5]

Lebih lanjut, masalah ini juga menyangkut asas kepastian hukum. Dalam teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus dapat memberikan kejelasan dan perlindungan bagi setiap pihak. Ketika hukum telah menetapkan ketentuan yang jelas mengenai larangan terhadap pengalihan objek fidusia, maka pelanggaran terhadap ketentuan tersebut seharusnya mendapat penegakan hukum yang tegas. Namun dalam praktik, sering terjadi perbedaan penafsiran dalam proses penegakan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, baik bagi kreditur maupun debitur.

---

[3] Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

[4] D.Y Witanto, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm.6.

[5] Satjipto Rahardjo. 2002. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti

Tindakan debitur yang mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia juga merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (PMH), baik dalam perspektif perdata maupun pidana. Dalam konteks ini, pelaku melanggar hak kreditur atas barang jaminan yang secara hukum telah dijaminkan. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi kreditur dan sekaligus memperlihatkan kurangnya efektivitas pelaksanaan hukum jaminan fidusia di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Bone Bolango.

Kasus penggelapan barang jaminan fidusia tidak hanya merugikan kreditur tetapi juga menghambat iklim investasi dan kepercayaan dalam dunia usaha. Banyak perusahaan leasing dan perbankan mengalami kerugian akibat perilaku debitur yang tidak bertanggung jawab. Hal ini memicu perlunya upaya hukum yang lebih efektif dalam menindak pelaku kejahatan ini.

Selain itu, tindakan mengalihkan objek fidusia tanpa izin juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan tersebut telah merugikan pihak kreditur yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas haknya terhadap objek jaminan.

Sementara itu, dari sisi pertanggungjawaban hukum di pengadilan, muncul persoalan mengenai bagaimana aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) mengkualifikasi tindakan tersebut: apakah semata-mata wanprestasi atau termasuk perbuatan pidana. Dalam praktik, seringkali terdapat ketidakpastian hukum, bahkan beberapa kasus penggelapan barang jaminan fidusia berakhir tanpa putusan pidana karena ditarik ke ranah perdata.

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang yang melakukan tindakan penggelapan jaminan fidusia, salah satunya adalah faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, faktor kurangnya pemahaman hukum juga menjadi penyebab utama terjadinya penggelapan barang jaminan fidusia.

Banyak debitur yang tidak memahami bahwa barang yang mereka beli dengan sistem kredit sebenarnya masih menjadi milik kreditur sampai seluruh kewajiban mereka dilunasi.

Permasalahan lainnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan barang jaminan fidusia adalah adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dan implementasi di lapangan. Sering kali, aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam membuktikan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini.[6]

Selain itu, proses hukum terhadap kasus penggelapan barang jaminan fidusia sering kali berjalan lambat akibat prosedur administrasi yang kompleks. Kreditur yang merasa dirugikan harus menempuh jalur hukum yang panjang untuk mendapatkan kembali haknya atas objek jaminan. Di sisi lain, debitur sering kali berusaha mencari celah hukum untuk menghindari tanggung jawab pidana. Beberapa di antaranya menggunakan alasan bahwa transaksi yang dilakukan adalah sah menurut hukum perdata, sementara kreditur beranggapan bahwa tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana penggelapan.

Ketidakpastian hukum dalam kasus penggelapan barang jaminan fidusia juga menimbulkan dilema bagi pelaku usaha yang bergantung pada jaminan fidusia sebagai instrumen pembiayaan. Jika tidak ada kepastian hukum yang jelas, maka risiko penyalahgunaan barang jaminan fidusia akan semakin tinggi.

Regulasi yang mengatur jaminan fidusia di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan, namun masih terdapat beberapa celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif agar aturan yang berlaku dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi kreditur.

---

[6] Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 152

Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana penggelapan termasuk dalam kategori ghulul atau khianat, yaitu tindakan menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepada seseorang. Islam secara tegas melarang perbuatan ini karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil."*Ayat ini menegaskan pentingnya menunaikan amanah dan berlaku adil dalam segala aspek kehidupan".[7]

Selain itu, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa pengkhianatan terhadap amanah termasuk dalam tanda-tanda kemunafikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan:

"Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat." [8]

Dengan demikian, Islam memberikan sanksi moral yang berat bagi pelaku penggelapan, selain sanksi hukum yang diterapkan oleh negara.

Dalam hukum Islam, pelaku penggelapan dapat dikenakan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah atau hakim berdasarkan kebijakan yang dianggap dapat memberikan efek jera. Hukuman ini dapat berupa denda, kurungan, atau sanksi sosial lainnya sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penggelapan dalam perspektif Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

[7] Q.S An-Nisa ayat 58
[8] HR Bukhari dan Muslim

Dari uraian diatas diketahui bahwa tindak pidana penggelapan barang jaminan fidusia ini memiliki landasan hukum yang jelas baik dalam segi hukum undang-undang di Indonesia dan juga Hukum Agama khususnya Islam. Namun dalam praktiknya, masih banyak penyalahgunaan jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia (debitur), salah satunya dengan mengalihkan atau menjual objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini terjadi di Kabupaten Bone Bolango dengan Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Gto. Dalam putusan tersebut, terdakwa IH dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima bulan pada tanggal 2 Oktober 2024.

Kasus ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap aturan jaminan fidusia masih terjadi meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam banyak kasus, penggelapan objek fidusia dilakukan dengan berbagai modus, seperti menjual kendaraan bermotor yang masih dalam status kredit, menggadaikan objek fidusia kepada pihak ketiga, atau bahkan mengalihkan kepemilikan tanpa memberitahukan pihak leasing atau bank sebagai kreditur.

Terdakwa IH dalam perkara ini terbukti melanggar ketentuan hukum karena melakukan tindakan tersebut tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Perbuatan ini tidak hanya merugikan pihak penerima fidusia secara materiil, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem pembiayaan yang bergantung pada kepercayaan terhadap mekanisme jaminan fidusia.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti persoalan penegakan hukum dalam tindak pidana fidusia. Banyak kasus serupa yang sering kali tidak berujung pada proses pidana karena adanya

penyelesaian secara perdata atau negosiasi antara kreditur dan debitur. Namun, dalam kasus ini, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana, yang menunjukkan bahwa sistem hukum mulai menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan jaminan fidusia sebagai bentuk perlindungan terhadap kreditur.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Barang Jaminan Fidusia di Kabupaten Bone Bolango" (Studi Kasus Putusan Nomor Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Gto).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasikan tiga pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Penelitian ini yaitu:

1) Bagaimana penerapan hukum yang mengatur tindak pidana penggelapan barang jaminan fidusia di Bone Bolango (Studi Kasus Putusan Nomor Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Gto)?
2) Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang jaminan fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Gto) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui penerapan hukum yang mengatur tindak pidana penggelapan barang jaminan fidusia di Bone Bolango (Studi Kasus Putusan Nomor Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Gto).

2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang jaminan fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Gto).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Hukum

1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana, khususnya dalam memahami aspek hukum terhadap tindak pidana penggelapan barang jaminan fidusia.
2) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum fidusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya di Bone Bolango.

b. Analisis terhadap Regulasi

1) Mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan terkait jaminan fidusia, terutama Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam kaitannya dengan tindak pidana penggelapan.
2) Menilai kesesuaian penerapan hukum dalam kasus-kasus penggelapan barang jaminan fidusia dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

c. Kontribusi bagi Akademisi dan Peneliti

Menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai hukum jaminan fidusia dan implikasi hukumnya dalam kasus pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

1) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan polisi) dalam menangani perkara penggelapan barang jaminan fidusia agar dapat memberikan putusan yang berkeadilan.

2) Menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dalam menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku penggelapan jaminan fidusia guna meningkatkan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa.

b. Bagi Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia

1) Memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya debitur, mengenai konsekuensi hukum apabila melakukan penggelapan barang jaminan fidusia.

2) Memberikan wawasan kepada kreditur (leasing, bank, atau perusahaan pembiayaan) mengenai langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh dalam menangani kasus penggelapan barang jaminan fidusia.

c. Bagi Pembuat Kebijakan

1) Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah atau legislator dalam mengevaluasi dan memperbaiki regulasi terkait jaminan fidusia agar lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

2) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik dalam pengembangan teori hukum maupun dalam penerapan hukum di lapangan, sehingga sistem jaminan fidusia di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan terhindar dari penyalahgunaan yang merugikan pihak-pihak terkait.